



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum	14
2. Klasifikasi Perlindungan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kesehatan.....	17
1. Pengertian Hukum Kesehatan.....	17



2. Ciri-Ciri Hukum Kesehatan	19
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	20
1. Pengertian Perjanjian	20
2. Syarat Sah Perjanjian	22
3. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Terapeutik.....	33
1. Pengertian Perjanjian Terapeutik.....	33
2. Syarat Sah Perjanjian Terapeutik.....	35
3. Pihak dalam Perjanjian Terapeutik	37
4. Akibat Perjanjian Terapeutik	41
5. Berakhirnya Perjanjian Terapeutik	43
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Informed Consent</i>	44
1. Pengertian <i>Informed Consent</i>	44
2. Bentuk <i>Informed Consent</i>	46
3. Pihak yang Dapat Memberikan <i>Informed Consent</i>	47
F. Tinjauan Umum Tentang Bedah Lasik.....	48
1. Pengertian Bedah Lasik	48
2. Perkembangan Bedah Refraksi	48
3. Kelebihan dan Kekurangan Bedah Lasik.....	49
BAB III CARA PENELITIAN	53
A. Materi Penelitian	53
B. Subjek Penelitian.....	56
C. Alat Penelitian	57
D. Jalannya Penelitian.....	59
E. Kendala Penelitian.....	60



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Seputar Jogja Lasik Center, Rumah Sakit Mata Dr. YAP dan Prosedur Bedah Lasik	62
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Bedah Lasik di Jogja Lasik Center Rumah Sakit Mata Dr. YAP	74
1. Hasil Penelitian	74
2. Pembahasan.....	85
C. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pasien dalam Hal Kerugian yang Dialaminya	108
1. Hasil Penelitian	108
2. Pembahasan.....	113
BAB V PENUTUP.....	132
1. Kesimpulan	132
2. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135
LAMPIRAN.....	139